

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 237/KP.01.00/K.JT-33.12.01/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN
SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Tembalang ;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor **222/KP.01.00/K.JT-33.12/10/2024** Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara terpilih Kecamatan Tembalang untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Tembalang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang Kota Semarang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kecamatan Tembalang;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Tembalang;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Tembalang;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tembalang
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tembalang;
5. Pertinggal

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 04 November 2024

KETUA



Riyadi

Lampiran SK
Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang
Kota Semarang
Nomor : 237/KP.01.00/K.JT-33.12.01/11/2024
Tanggal : 04 November 2024

PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO TPS	KELURAHAN
1	KOMSIH JUMIATI	PEREMPUAN	001	METESEH
2	MUHAMMAD KHUSAENI	LAKI-LAKI	002	METESEH
3	DIAN RUCHANA	PEREMPUAN	003	METESEH
4	KHUDHAEFAH	PEREMPUAN	004	METESEH
5	ALFIAN PURBA BRAMANTYA	LAKI-LAKI	005	METESEH
6	ARIF RIYKI PATONI	LAKI-LAKI	006	METESEH
7	ENDANG MULATSIH	PEREMPUAN	007	METESEH
8	MUHID	LAKI-LAKI	008	METESEH
9	IHDA NASYIATUL LUBNA	PEREMPUAN	009	METESEH
10	EKA FITRIANINGSIH	PEREMPUAN	010	METESEH
11	WINARNI	PEREMPUAN	011	METESEH
12	RETNO SUCI WULANDARI	PEREMPUAN	012	METESEH
13	MUHAMAD ABDURROHAMAN MUHAJIR	LAKI-LAKI	013	METESEH
14	GANDES RUJIATI	PEREMPUAN	014	METESEH
15	RAHMAN ILHAM EDI SAPUTRA	LAKI-LAKI	015	METESEH
16	PENTHASUCI REGITA PRATITIS	PEREMPUAN	016	METESEH
17	IKA YENNYANTIKA SETYARINI	PEREMPUAN	017	METESEH
18	IKE KRISTIANI	PEREMPUAN	018	METESEH
19	GALIH SETIYADHI	LAKI-LAKI	019	METESEH
20	RENY MERLIAWATY	PEREMPUAN	020	METESEH
21	HENDRI PURYANTONO, S.PD., M.M.	LAKI-LAKI	021	METESEH
22	MUHAMAD CHOIRU MUTTAQIN	LAKI-LAKI	022	METESEH
23	KOKO WAHYU PRIHATMOKO	LAKI-LAKI	023	METESEH
24	DHANI WAHYU DIAN AJI SAPUTRA	LAKI-LAKI	024	METESEH
25	LAELATUL FITRI	PEREMPUAN	025	METESEH
26	RUMINTEN	PEREMPUAN	026	METESEH
27	DIAN SUSANTI	PEREMPUAN	027	METESEH
28	UMAR KHAMDAN	LAKI-LAKI	028	METESEH

29	ROSSANA HERA RAHMA SYAFIQA	PEREMPUAN	029	METESEH
30	TARMONO	LAKI-LAKI	030	METESEH
31	AWAYNA LAILA NUR HUSNA	PEREMPUAN	031	METESEH
32	ENDANG TRININGSIH	PEREMPUAN	032	METESEH